

DISPERKIM KOTA MAGELANG PERBAIKI 881 RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)



Sumber Gambar: <https://img.antarane.ws/cache/1200x800/2023/11/13/12RTLH.jpg.webp>

Isi Berita:

Magelang (ANTARA) - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Magelang melakukan perbaikan 881 unit rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah layak huni, aman, nyaman, dan sehat untuk ditempati warga.

Kepala Disperkim Kota Magelang Bowo Andrianto dalam rilis Bagian Prokompim Pemkot Magelang diterima di Magelang, Senin, menyebutkan alokasi anggaran Bantuan Sosial Program RTLH Kota Magelang, setiap rumah mendapatkan Rp15 juta dengan rincian Rp12 juta untuk material bangunan dan Rp3 juta untuk upah tukang.

Agar lebih cepat, efektif, efisien, dan akuntabel dalam melaksanakan peningkatan RTLH, katanya, Pemkot telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kodim 0705/Magelang. Berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani Wali Kota Magelang dan Dandim 0705 Magelang pada 26 April 2022 tersebut, Kodim setempat melaksanakan perbaikan RTLH kolaborasi dengan Program Karya Bhakti.

Ia menjelaskan syarat untuk warga mendapatkan bantuan RTLH, yakni terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), berstatus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), memiliki atau menguasai tanah, memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni dan belum pernah memperoleh bantuan rumah dari

pemerintah serta instansi lain, seperti Baznas, perbankan ataupun program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate of social responsibility (CSR).

Sebelum pelaksanaan program itu, katanya, dilakukan verifikasi terhadap calon penerima bantuan (CPB) untuk membuktikan kesesuaian syarat penerima bantuan, baik secara administrasi kependudukan, legalitas kepemilikan tanah, maupun kondisi fisik rumah.

"Hasil verifikasi akan disosialisasi kepada CPB yang lolos verifikasi untuk menyampaikan pentingnya RLH (Rumah Layak Huni), syarat RLH, gambaran Program RTLH, kriteria penerima, besaran bantuan, dan waktu pelaksanaan," katanya.

Kegiatan sosialisasi difasilitasi pihak kelurahan atau Disperkim Kota Magelang. Luaran dari kegiatan sosialisasi ini, CPB diharapkan akan memahami program RTLH dan siap menerima serta sanggup melaksanakan program tersebut sesuai dengan ketentuan.

Untuk merealisasikan dan mengoordinasikan pembangunan RTLH, katanya, diperlukan pembentukan kelompok masyarakat (pokmas) di antara sesama CPB yang salah satunya untuk menyusun proposal yang terdiri atas dokumen administrasi dan dokumen teknis.

Mereka didampingi tim fasilitator lapangan (TFL) program tersebut. Peranan tim itu, termasuk antara lain dalam pengumpulan persyaratan administrasi kependudukan, pembukaan rekening, pengesahan dokumen pertanahan, pelaksanaan pembangunan fisik, dan pelaporan.

Seorang warga setempat, Gimang, menyampaikan terima kasih kepada Pemkot karena melalui program tersebut pada tahun ini pihaknya sekarang memiliki tempat tinggal yang layak.

"Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan ini sehingga rumah saya sudah layak untuk dihuni," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/514617/disperkim-kota-magelang-perbaiki-881-rtlh>, "Disperkim Kota Magelang Perbaiki 881 RTLH", tanggal 13 November 2023.
2. <https://radarjogja.jawapos.com/jawa-tengah/653276763/tidak-bocor-lagi-kalau-hujan-pemkot-magelang-perbaiki-881-unit-rtlh-setiap-rumah-dapat-bantuan-rp-15-juta>, "Tidak Bocor Lagi Kalau Hujan, Pemkot Magelang Perbaiki 881 Unit RTLH, Setiap Rumah Dapat Bantuan Rp 15 Juta", tanggal 12 November 2023.
3. <https://www.rmoljawatengah.id/pemkot-magelang-selesaikan-perbaikan-881-rtlh>, "Pemkot Magelang Selesaikan Perbaikan 881 RTLH", tanggal 12 November 2023.

Catatan :

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang

diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

- Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.¹ Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.²
- Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.⁴

Catatan Akhir :

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”)
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)

¹ Pasal 45 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 45 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁴ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi